

KUR - JUKNIS - SEKTOR KP  
2020

PERMEN KP NO. 60/PERMEN-KP/2020, BN 2020/NO. 1374, 24 HLM

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN KREDIT USAHA RAKYAT SEKTOR KELAUTAN DAN PERIKANAN

ABSTRAKSI: - Untuk memperluas dan meningkatkan efektivitas penyaluran kredit usaha rakyat sektor kelautan dan perikanan, perlu mengganti Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 73/PERMEN-KP/2016 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat Sektor Kelautan dan Perikanan, dan perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Petunjuk Teknis Kredit Usaha Rakyat Sektor Kelautan dan Perikanan.

- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah: Pasal 17 ayat (3) UUD Tahun 1945; UU No. 39 Tahun 2008; Perpres No. 63 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Perpres No. 2 Tahun 2017; Permen Koordinator Bidang Perekonomian No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Permen Koordinator Bidang Perekonomian No. 15 Tahun 2020; Permen KP No. 48/PERMEN-KP/2020.
- Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang Petunjuk Teknis Kredit Usaha Rakyat Sektor Kelautan dan Perikanan dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam peraturan ini; Bab II mengatur penerima kredit usaha rakyat dan prioritas bidang usaha kelautan dan perikanan, Bab III mengatur klasifikasi kredit usaha rakyat; Bab IV mengatur persyaratan dan mekanisme penyaluran kredit usaha rakyat; Bab V mengatur pembinaan; Bab VI mengatur pelaporan.

CATATAN : - Permen ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 23 November 2020

- Kredit/pembiayaan dan penyaluran KUR sektor kelautan dan perikanan yang diajukan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini dan belum terealisasi, diproses sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan ini.
- Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 73/PERMEN-KP/2016 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat Sektor Kelautan dan Perikanan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- Lampiran: 80 hlm